BPK RI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

2023

Profil BPK Perwakilan Provinsi Aceh

PERWAKILAN PROVINSI ACEH

Dasar Hukum

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Perubahan Ketiga)

Pasal 23 E ayat (1)

- Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri

Pasal 23 F ayat (1)

- Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden

Pasal 23 G ayat (1)

- Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota negara, dan memilliki perwakilan di setiap provinsi

Kedudukan BPK dalam Ketatanegaraan

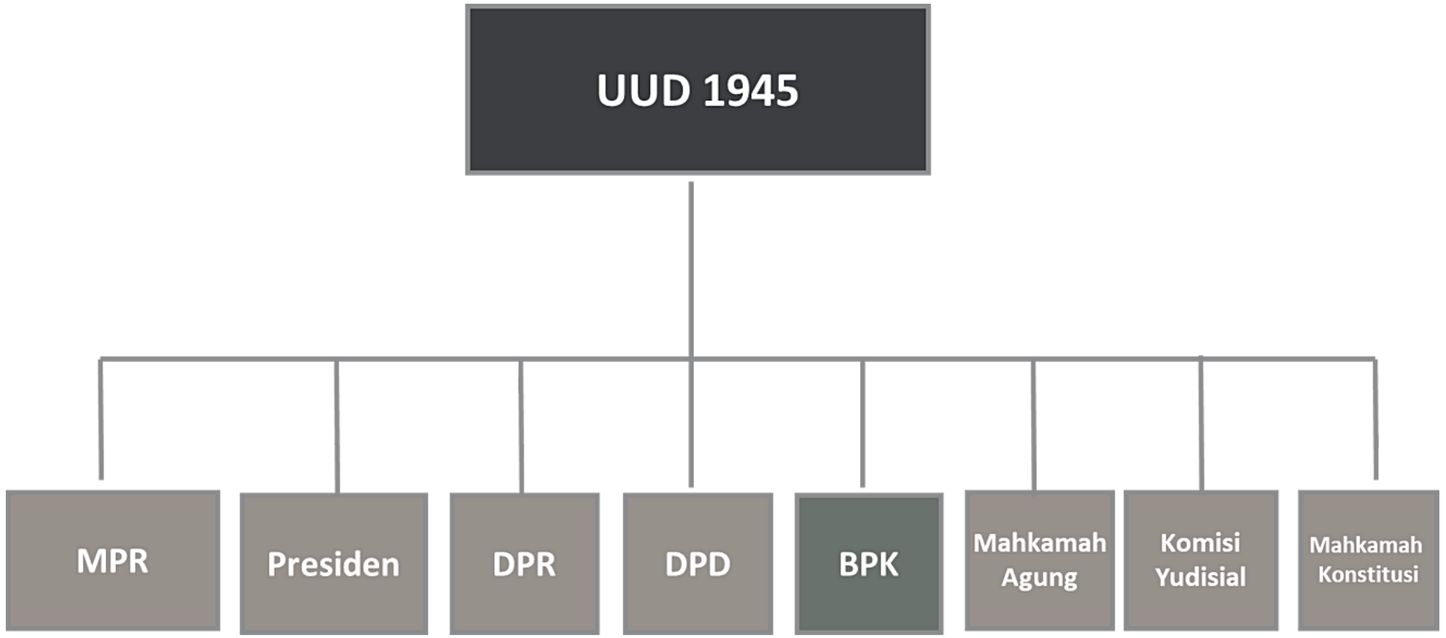

Anggota BPK RI

KETUA BPK
Isma Yatun

WAKIL KETUA BPK
Hendra Susanto

ANGGOTA I
Nyoman Adhi Suryadnyana

ANGGOTA II
Daniel Lumban Tobing

ANGGOTA III
Achsanul Qosasi

ANGGOTA IV
Haerul Saleh

ANGGOTA V
Ahmadi Noor Supit

ANGGOTA VI
Pius Lustrilanang

ANGGOTA VII
Slamet Edy Purnomo

Kantor BPK RI Perwakilan

Selain BPK RI Pusat, BPK juga memiliki kantor Perwakilan di 38 provinsi seluruh Indonesia

Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Aceh

TUGAS BPK

Memeriksa pengelolaan dantanggung jawabkeuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga/badan lain yang mengelolakeuangannegara.

BPK Perwakilan Provinsi Aceh Menyelenggarakan Fungsi

- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Aceh dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Aceh berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;

Back to Agenda

Wewenang BPK

- menentukan objekpemeriksaan
- meminta keterangan dan/atau dokumen
- melakukan pemeriksaan di tempatpenyimpanan uang dan barang milik negara
- menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang wajib disampaikan kepada BPK
- menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara
- menetapkan kodeetik pemeriksaan pengelolaandan tanggung jawab keuangan negara;

Alur Kerja BPK

Jenis Pemeriksaan

Pemeriksaan Keuangan

- Opini atas LK
- Sistem Pengendalian Intern
- Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pemeriksaan Kinerja

- Ekonomi
- Efisiensi
- Efektifitas

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

- Selain pemeriksaan keuangan dan kinerja

Pemeriksaan Keuangan

Tujuan:

Memperoleh keyakinan memadai sehingga Pemeriksa mampu memberikan **opini** bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, atas kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern

Opini

Pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

1. **Kesesuaiandengan SAP**
2. **Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan**
3. **Efektivitas SPI**
4. **Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan**

Jenis Opini

- Tidak Memberikan Pendapat
- Tidak Wajar
- Wajar Dengan Pengecualian
- Wajar Tanpa Pengecualian

Pemeriksaan Kinerja

Tujuan :

Menguji dan menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas, serta aspek kinerja lainnya atas suatu hal pokok yang diperiksa dengan maksud untuk memberikan rekomendasi yang dapat mendorong ke arah perbaikan

Pemeriksaan PDTT

Tujuan:

memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif.

PDTT Kepatuhan

Untuk menilai apakah hal pokok yang diperiksa sesuai (patuh) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PDTT Kepatuhan

- Untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.

- Dilakukan ketika terdapat predikasi yang memadai. Predikasi dapat berasal dari temuan pemeriksaan selain PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif, informasi pihak internal maupun eksternal BPK. Temuan atau informasi tersebut harus diuji kelayakannya sebelum bisa diterima sebagai predikasi.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Aceh

Laporan Hasil Pemeriksaan

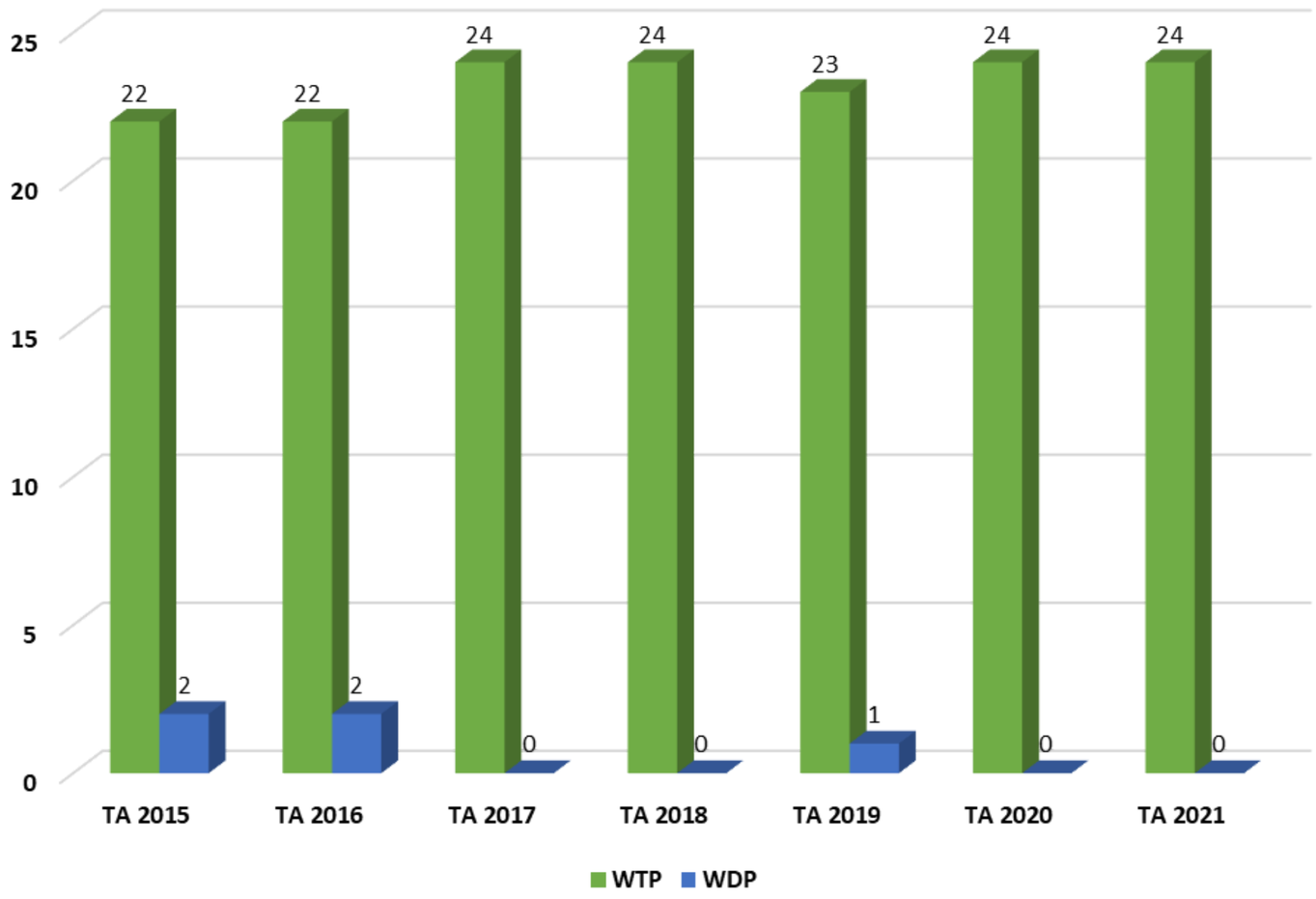

Laporan Hasil Pemeriksaan

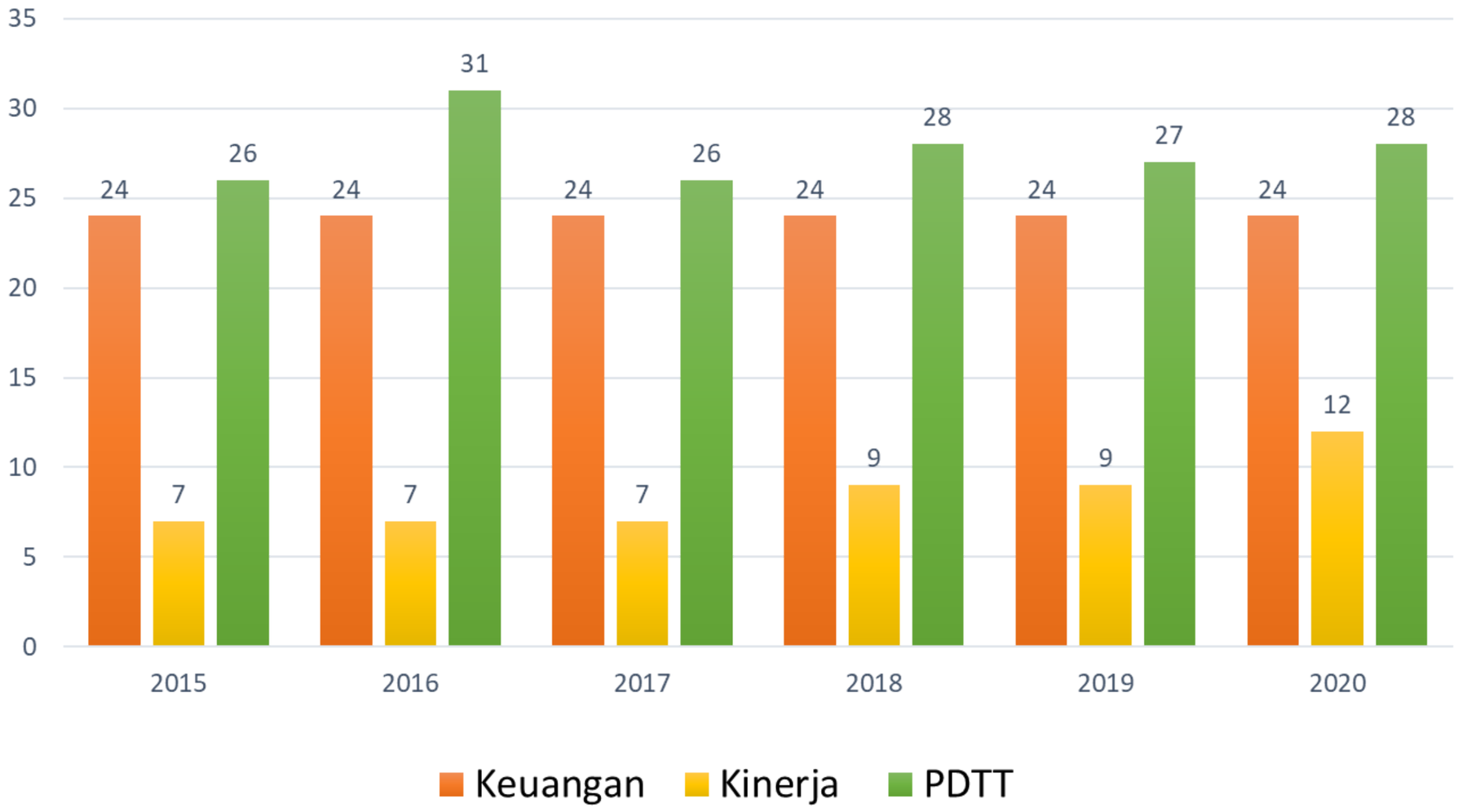

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut

adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan dengan tujuan untuk mengelola data pemantauan tindak lanjut secara *real time* antara BPK dengan entitas yang diperiksa.

SIPTL

Manfaat SIPTL

1	Proses monitoring secara *real time* sehingga meningkatkan kinerja pemantauan Tindak Lanjut (TL);
2	Early warning diberikan secara otomatis dan berkala oleh Aplikasi sehingga mengurangi risiko pidana karena kelalaian melakukan TL;
3	Meningkatkan partisipasi entitas secara lebih aktif dalam proses pemantauan TL;
4	Kelengkapan dokumentasi dan Validitas data terjaga serta kemudahan pencarian dokumen TL;
5	Imbal balik dengan Program E-Audit.

FLOW SIPTL

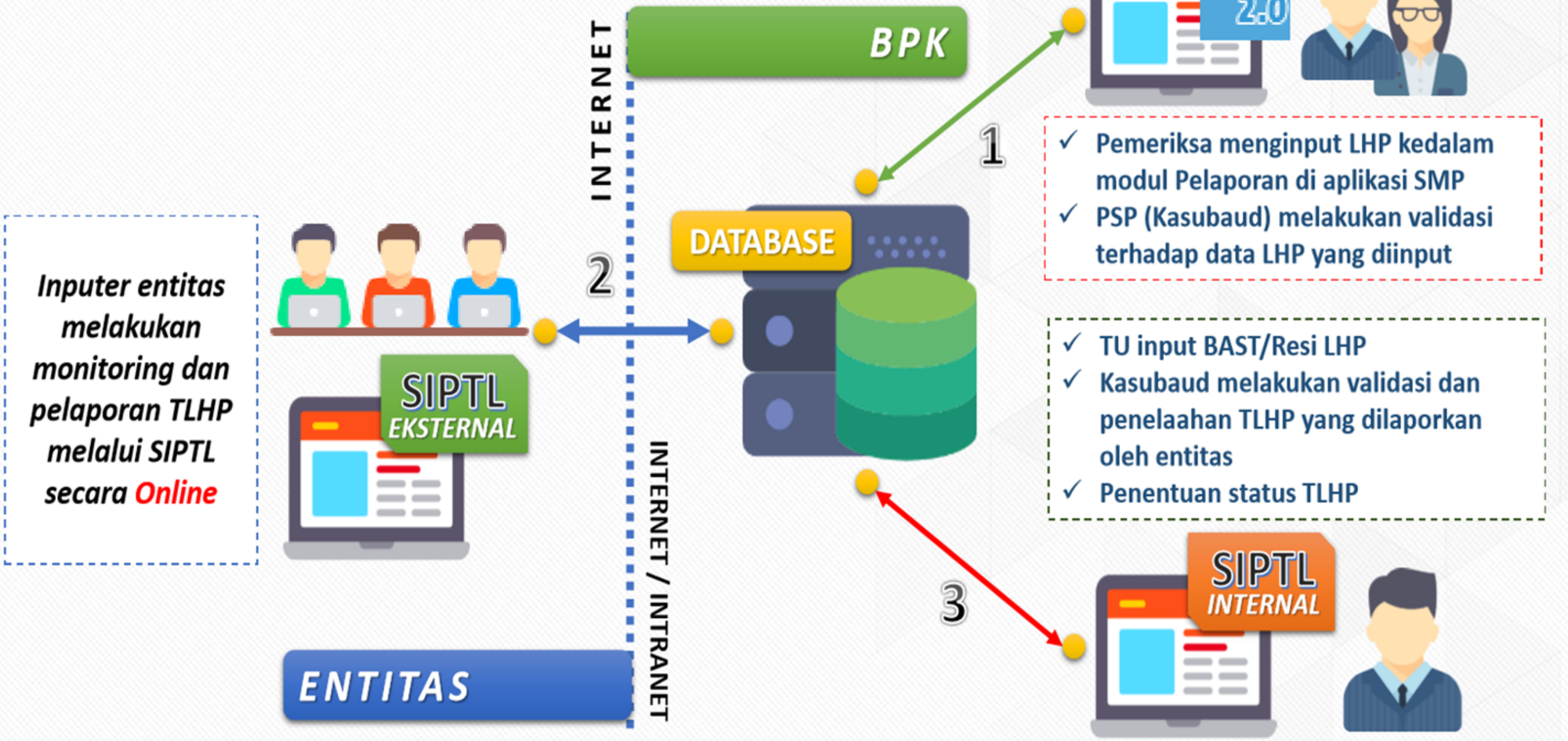

Inputer entitas melakukan monitoring dan pelaporan TLHP melalui SIPTL secara Online

- ✓ Pemeriksa menginput LHP kedalam modul Pelaporan di aplikasi SMP
- ✓ PSP (Kasubaud) melakukan validasi terhadap data LHP yang diinput

- ✓ TU input BAST/Resi LHP
- ✓ Kasubaud melakukan validasi dan penelaahan TLHP yang dilaporkan oleh entitas
- ✓ Penentuan status TLHP

PERKEMBANGAN PEMANTAUAN TLRHP s.d. SEMESTER I TAHUN 2023 (dalam persentase)

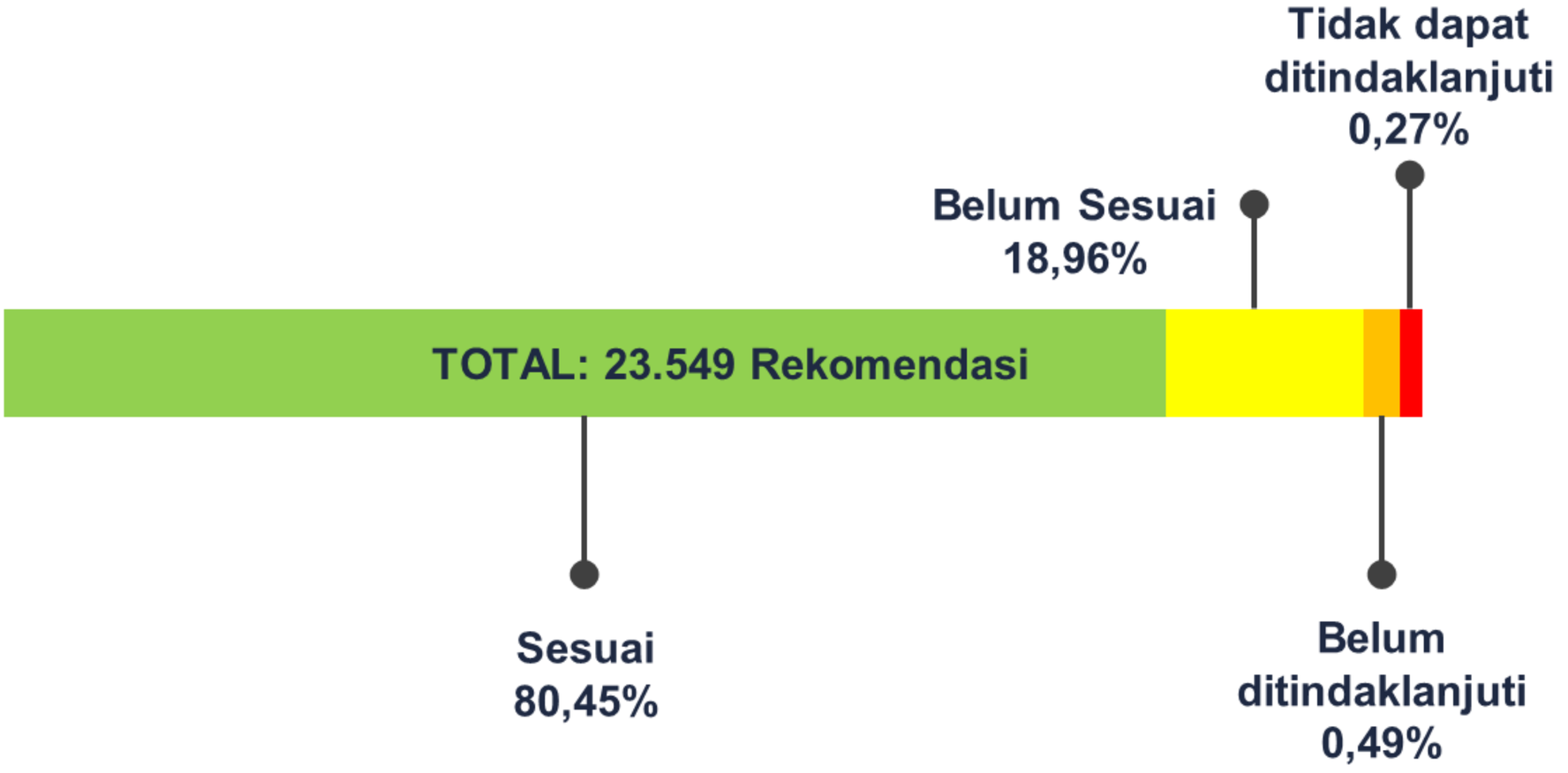

Whistle Blowing System (WBS) & Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)

Strategi Nasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

- Inpres No. 9 Tahun 2011
- Inpres No. 17 Tahun 2011
- Perpres No. 55/2012 tentang Stranas PPK 2012-2025

Keputusan Sekjen BPK No 507/K/X-XIII.2/12/2011 yang mengatur pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*), mekanisme penyampaian pengaduan, dan penanganan pengaduan.

Keputusan Sekjen BPK No 305a/K/X-XIII.2/7/2014 tentang Program Pengendalian Gratifikasi pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

What is WBS & PPG

WBS & PPG sarana untuk menampung pengaduan-pengaduan yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan BPK untuk kemudian ditindaklanjuti

INFORMASI

APLIKASI

DITINDAKLANJUTI

Agar dapat segera ditindaklanjuti pengaduan yang disampaikan hendaknya memperhatikan unsur

4W dan 1H

- **What** — bentuk perbuatan yang diduga berindikasi pelanggaran yang diketahui
- **Where** — dimana perbuatan dilakukan
- **When** — kapan perbuatan dilakukan
- **Who** — siapa yang terlibat dalam perbuatan tersebut
- **How** — bagaimana perbuatan tersebut dilakukan

Permintaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat

Jenis Pelayanan Informasi Publik di BPK

Permintaan Informasi

Pemberian informasi yang termasuk ke dalam kategori informasi publik kepada publik/pemangku kepentingan oleh BPK yang berkenaan dengan hasil pemeriksaan maupun non-pemeriksaan

Pengaduan Masyarakat

Penerimaan dan pemrosesan atas adanya dukungan, baik berupa informasi, saran atau pendapat, maupun protes terkait kelembagaan BPK, baik dalam hal pemeriksaan maupun non-pemeriksaan, yang disampaikan oleh publik.

Komplain

Penerimaan dan pemrosesan dari adanya keluhan atas informasi yang disampaikan oleh BPK, baik dalam hal pemeriksaan maupun non-pemeriksaan, yang disampaikan oleh publik.

------- Saluran Informasi Publik di BPK -------

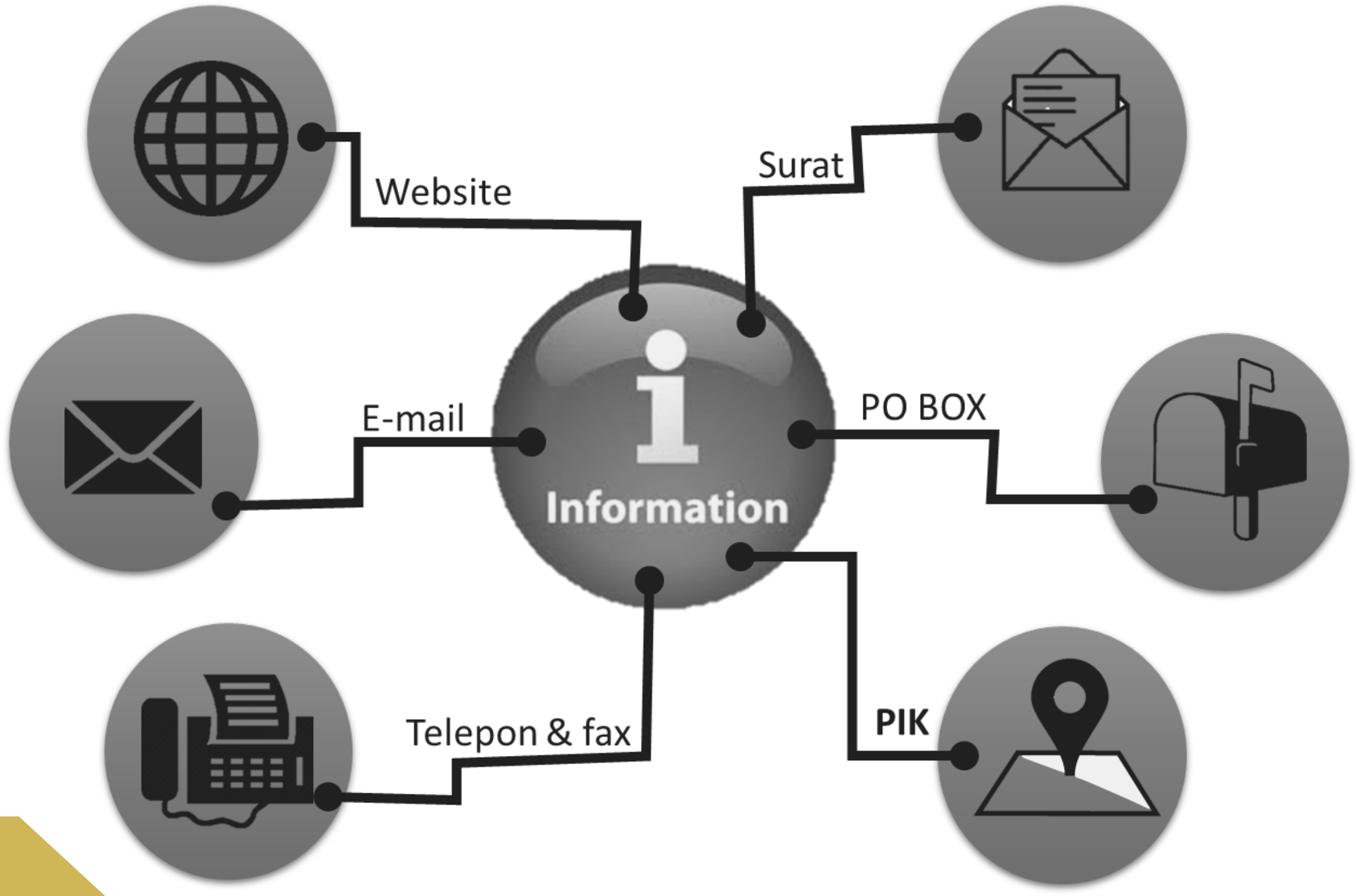

BPK Perwakilan Provinsi Aceh
Subbagian Humas & TU Kalan
ALUR PERMINTAAN INFORMASI
SURAT /EMAIL PERMINTAAN INFORMASI
MENGISI DOKUMEN PERMINTAAN INFORMASI
MENYERAHKAN SURAT PERMINTAAN INFORMASI
PENCATATAN PENGARSIPAN
VERIFIKASI
TANGGAPAN
DOKUMEN INFORMASI YANG DIMINTA
Arsip

Di suatu pagi pada hari Senin..
BPK-RI
Ohh caranya mudah, saya jelaskan ya..
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon informasi publik yaitu...
Berstatus WNI
Mengisi formulir permintaan informasi
Menunjukkan indentitas diri (KTP/SIM/ID Card)
Halo selamat pagi, ada yang bisa saya bantu ?
Saya mau meminta informasi publik di BPK Perwakilan Provinsi Aceh bu, tapi bagaimana caranya ya ?
Halo, selamat pagi..
Jika berasal dari Instansi/Lembaga
Silahkan menyertakan surat permohonan tertulis dari Instansi/Lembaga yang bersangkutan
Apabila berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Silahkan melampirkan akta pendirian LSM dan surat keterangan terdaftar di Kemenkumham.
OOHHH BEGITU YA BU.
Permintaan informasi bertujuan untuk penelitian
wajib melampirkan surat ijin penelitian dari instansi/lembaga terkait atau melampirkan proposal penelitian.
hmm tapi bagaimana prosedurnya bu?
Nah agar memudahkan masyarakat, informasi publik dapat diajukan melalui 3 cara loh..
Untuk yang ingin mengajukan permohonan wawancara
Baik, saya akan menunggu konfirmasi dari BPK Perwakilan Provinsi Aceh.
Silahkan mengirimkan surat dan menyiapkan list pertanyaan..
Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik dengan mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU.
Pertama, permohonan dapat diajukan melalui E-PPID BPK RI yang dikelola langsung oleh BPK Perwakilan Aceh
Silahkan cek, https://aceh-ppid.bpk.go.id/
Kedua, melalui surat/e-mail
Silahkan mengisi formulir permintaan informasi publik dan melengkapi formulir dengan photocopy identitas diri sesuai persyaratan

BPK Perwakilan Provinsi Aceh
Subbagian Humas & TU Kalan
ALUR PERMINTAAN INFORMASI
SURAT /EMAIL PERMINTAAN INFORMASI
MENGISI DOKUMEN PERMINTAAN INFORMASI
MENYERAHKAN SURAT PERMINTAAN INFORMASI
PENCATATAN PENGARSIPAN
VERIFIKASI
TANGGAPAN
DOKUMEN INFORMASI YANG DIMINTA
ARSIP

Kedua, melalui surat/e-mail
Untuk dokumen tersebut, saya kirim kemana ya ?
Pusat Informasi dan Komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Aceh
Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan
Jl. Panglima Nyak Makam No. 38 Banda Aceh Kodepos 23116
Telepon : (0651) 32627 ext. 113
Faksimili : (0651) 21166
E-mail : perwakilan.aceh@bpk.go.id
Website : aceh.bpk.go.id
Wah begitu ya. Bagaimana dengan prosedur ketiga bu?
Pemohon informasi datang ke Pusat Informasi dan Komunikasi
BPK

Dokumen pendukung TLRHP BPK
Informasi keuangan BPK
Informasi dalam SIPTL
Pedoman, standar, paduan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, POS, dan seri panduan terkait pemeriksaan yang berlaku di lingkungan BPK
Laporan pendampingan
Pendapat hukum yang berkaitan dengan proses pemeriksaan dan konsep atau pedoman pemeriksaan
Dokumen pengadaan barang dan jasa selama proses pelelangan/seleksi masih berlangsung
Dokumen yang terkait dengan LHP BPK yang mengandung unsur pidana
Database SISDM
LHP penghitungan kerugian negara
Data dan dokumen berisi informasi terkait dengan proses pemeriksaan dalam rangka tuntutan perbendaharaan beserta dokumen pendukung dalam rangka penetapan ganti kerugian terhadap bendahara
Kertas Kerja Pemeriksaan, kertas kerja pemantauan tindak lanjut, dan kertas kerja penyelesaian kerugian negara
LHP yang diserahkan kepada instansi penegak hukum oleh BPK
Pendapat hukum terhadap temuan/permasalahan pemeriksaan
LHP Investigatif
Data dan informasi perpajakan yang dikategorikan rahasia sesuai dengan UU KUP
Petugas menyerahkan informasi sesuai yang diminta oleh pemohon informasi.

Petugas mencatat data pemohon dan informasi yang diminta lalu memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi.
Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori yang dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ohh, informasi apa saja yang masuk dalam kategori dikecualikan ya bu ?
Dokumen Internal Audit Capability Model (IACM)
Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Utama (Itama)
Topologi dan konfigurasi jaringan
Dokumen dan hasil rapat BPK serta Sidang Badan yang menurut sifatnya dirahasiakan
Sistem Manajemen Basis Data
Bandwidth Management
Jumlah pajak yang dipungut dan dibayarkan oleh pegawai
Lokasi Data Center dan Disaster Recovery Center (DRC)
Nomor rekening pihak ketiga
Informasi kepegawaian

Bagaimana untuk waktu pelayanannya bu?
Waktu pemberian pelayanan informasi publik di BPK RI dilaksanakan di hari kerja, yaitu Senin-Jumat.
Senin-Kamis 09.00-15.00 WIB Ishoma (12.00-14.00)
Jumat 09.00-15.00 WIB Ishoma (11.30-14.00)
Wah terimakasih banyak informasinya bu..
Sama-sama
BPK

PENGADUAN VIA WEBSITE BPK

1
- Buka official website BPK di **www.bpk.go.id**

2
- Pada halaman **BERANDA** gulir ke bawah, klik menu **Pengaduan Masyarakat** di pojok kanan bawah

3
- Muncul halaman Pengaduan. **Isi form Pengaduan** dan klik **submit**

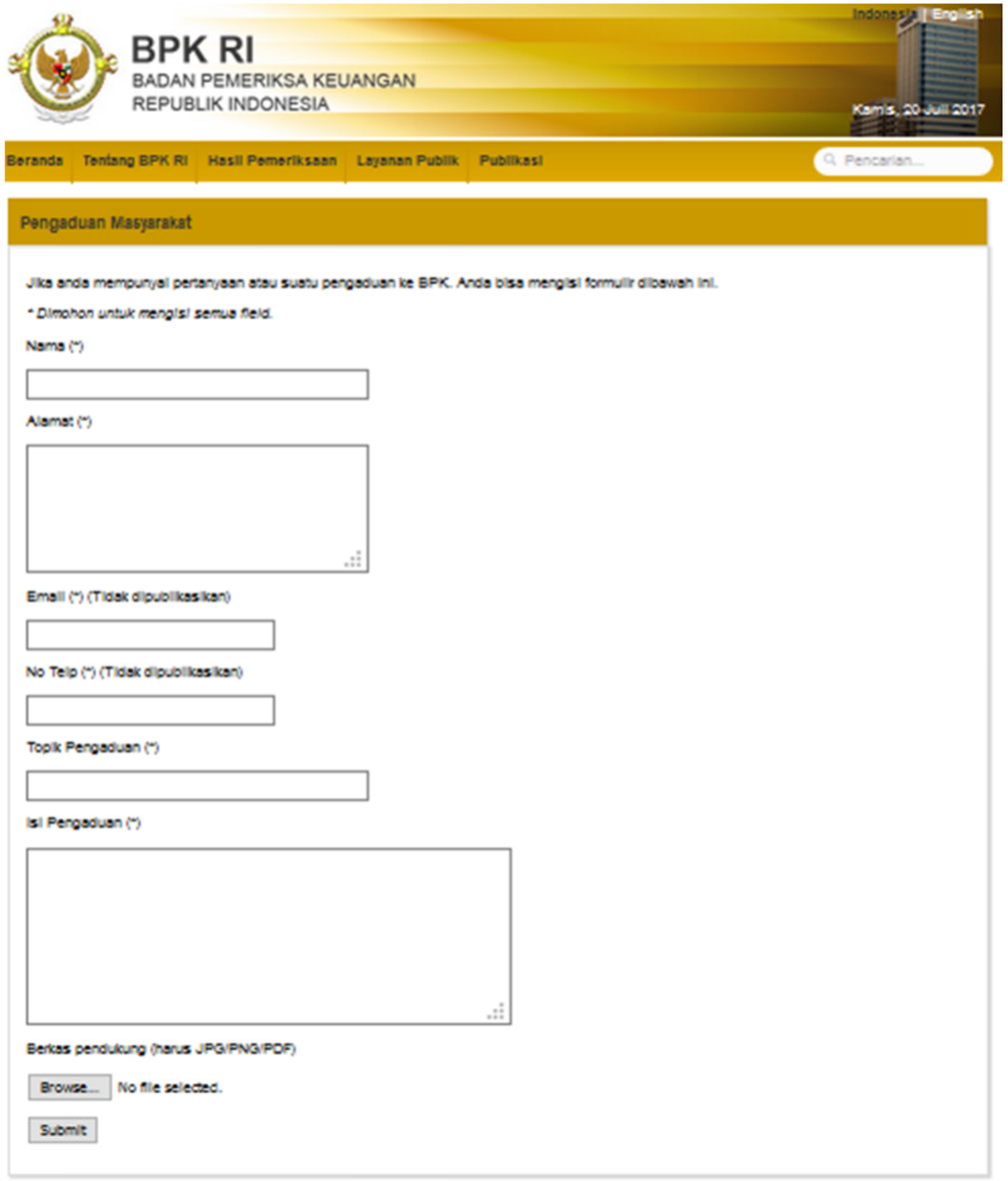

Thank
you!